

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana vital karena selain sebagai alat dalam roda perekonomian, transportasi juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara, karena dengan adanya transportasi daerah pelosok dapat dijangkau. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan angkutan jalan, terlebih pada waktu-waktu tertentu. Seperti ketika akhir pekan, libur sekolah, dan ketika mudik hari raya Idul Fitri yang telah menjadi tradisi. Peristiwa mengenai lalu lintas sekarang adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya. Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktivitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun ke tahun terus meningkat¹.

Fakta di atas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kekurangan mengenai fasilitas dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Tidak disiplin dalam

¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513572222e0f5/ancaman-hukuman-untuk-pelaku-tabrak-lari>, diakses pada Mei 2018

berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara. Seperti, yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya diantaranya dalam pasal 106, yang mengharuskan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki, mematuhi ketentuan teknis, menggunakan sabuk pengaman. Kemudian pasal 107, tentang penggunaan lampu utama yang harus dinyalakan baik di malam hari maupun di siang hari. Tidak dipungkiri kondisi tersebut akan menambah panjang rentetan jumlah kecelakaan.²

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penulis adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan korbannya tanpa ada pertanggungjawaban. Tabrak lari sebagai tindak kejahatan merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Tabrak lari pada mulanya adalah tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang. Yakni menabrak karena kekeliruan atau kelalaian, yang mana terjadinya peristiwa tersebut tidak diinginkan oleh pelaku, atau pelaku tidak berniat melakukannya.

²<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513572222e0f5/ancaman-hukuman-untuk-pelaku-tabrak-lari>, diakses pada mei2018

Perbuatan tersebut merupakan tindakan pengecut, amoral dan tidak manusiawi. Seperti yang dialami Fuad, pemudik asal Cilacap yang mengalami luka serius dan terkapar tidak berdaya di tengah jalan setelah ditabrak sebuah mobil dari arah yang berlawanan di jalan raya Ciamis. Kemudian Trio Vita, mahasiswa jurusan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ia tewas seketika setelah ditabrak kendaraan lain dari arah belakang.³

Contoh kasus tabrak lari yang lain adalah MJ, pengacara yang menabrak produser Rajawali TV (RTV), Raden Sandy Syafiek hingga tewas, langsung melayangkan permintaan maaf kepada keluarga korban. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra menyampaikan, permintaan maaf itu dilakukan lantaran anak kandung MJ tak lain adalah rekan kerja korban di RTV. "Beliau (MJ) hanya sampaikan kedukaan, kontak keluarga korban untuk menyampaikan belasungkawa. Karena (anak tersangka) ada yang kerja di RTV, jadi sudah sangat dekat," kata Halim di Polda Metro Jaya, Senin (12/2/2018). Selibuhnya, Halim mengaku belum mengetahui apakah tersangka juga memberikan bantuan berupa uang kerohiman kepada keluarga korban. "Belum tahu," katanya. Usai menabrak Sandy yang sedang bersepeda di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Sabtu (10/2/2018). MJ yang mengendarai mobil Dodge Journey warna hitam langsung kabur, karena takut dihakimi warga. MJ, kata Halim baru menyerahkan diri ke polisi setelah mengetahui Sandy

tewas."Karena takut dihakimi massa sehingga lari. Dia (MJ) baca di medsos korban meninggal, sehingga beliau ingin serahkan diri tepat pukul 14.40 WIB Sabtu (10/2),"katanya.⁴

Dugaan sementara, tabrakan itu berawal saat MJ mengejar pengendara sepeda motor lantaran kesal mobil disalip. Polisi juga masih menunggu hasil tes urine guna menentukan apakah MJ terpengaruh narkoba atau tidak saat menabrak korban. "Kami sudah melakukan pemeriksaan urine tersangka, hasil urinnya nanti akan didapatkan satu minggu setelah pemeriksaan," kata Halim. MJ telah resmi ditahan setelah statusnya ditingkatkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan. Dia dikenakan Pasal 310 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa tabrak lari termasuk dalam golongan tindak pidana kejahatan. Sebagian dari kita beranggapan bahwa kecelakaan adalah musibah biasa yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tanpa perlu mekanisme hukum."Dari satu aspek dapat dibenarkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah merupakan musibah, namun dari aspek hukum tetap memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang terlibat kecelakaan," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto dalam keterangan

⁴ <https://www.suara.com/news/2018/02/12/160922/produser-rtv-korban-tabrak-lari-sekantor-dengan-anak-tersangka>, diakses pada Mei 2018

tertulisnya, Minggu(5/6/2016). Dia mengatakan kecelakaan sebenarnya dapat dihindari, asal pengguna jalan mematuhi ketentuan dan berlaku sewajarnya. Karena dari hasil analisa dan evaluasi, setiap kejadian kecelakaan lalu lintas pada umumnya diawali dengan pelanggaran hingga terjadi kecelakaan."Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, setiap orang yang terlibat kecelakaan harus menghentikan kendaraan dan menolong korban. Setelah itu melaporkannya pada pihak kepolisian dan bersedia dimintai keterangan," jelasnya."Bagi mereka yang terlibat kecelakaan dengan sengaja dan tidak melakukan tindakan tersebut, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta, seperti diatur dalam Pasal 312 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya," kata Budiyanto.⁵

Peristiwa tersebut dalam Pasal 359 KUHP dijelaskan, “barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.⁶

Dalam Pasal310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan /atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

⁵ <https://news.detik.com/berita/3225671/tabrak-lari-termasuk-tindak-pidana-ini-yang-harus-dilakukan-jika-terlibat>, dialkse pada mei 2018

⁶Guza, Afnil, SS. 2009. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Asa Mandiri.

(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban lukaringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kemudian, terkait kecelakaan mobil (tabrakan) bisa dibagi menjadi dua:

Pertama, korbannya dari pihak orang yang naik mobil. Ketika para penumpang naik mobil, mereka memberikan amanah kepada pengemudi; amanah untuk keselamatan dirinya dan barang-barangnya. Karena itu, status pengemudi adalah orang yang memegang amanah. Kecelakaan dengan korban penumpang mobil dapat dikelompokkan menjadi empat macam: 1. Kecelakaan terjadi disebabkan pelanggaran pengemudi. Misalnya: mengangkut penumpang atau barang yang melebihi standar, atau terlalu ngebut sehingga tidak terkendali, atau ngerem mendadak tanpa sebab; 2. Kecelakaan terjadi disebabkan keteledoran pengemudi. Bedanya dengan yang pertama, dikategorikan sebagai pelanggaran pengemudi ketika pengemudi tersebut melakukan tindakan yang dilarang atau melanggar aturan. Sementara dikategorikan sebagai keteledoran, ketika pengemudi meninggalkan kewajiban. Misalnya: tidak menutup pintu, tidak memperhatikan kondisi ban, dst; 3. Kecelakaan murni di luar kesengajaan pengemudi. Pengemudi sudah berusaha mencari cara paling selamat, namun

kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Contoh: tertabrak mobil di depannya, atau masuk ke jurang, yang semuanya terjadi setelah berusaha menghindar; 4. Kecelakaan karena lingkungan.

Contoh: jembatan putus, tanah longsor, dst. Untuk dua kasus kecelakaan di atas, pengemudi tidak wajib membayar *kaffarah* ataupun ganti rugi. Karena pengemudi hakikatnya adalah pemegang amanah. Dia berusaha memilihkan kondisi terbaik, Allah mentakdirkan terjadi kecelakaan dengan hikmah-Nya. Karena dia tergolong orang yang berbuat baik kepada orang lain, sehingga dia tidak berhak mendapat hukuman.⁷

Kedua, korbannya dari pihak luar (bukan penumpang). Kecelakaan kondisi ini bisa dibagi dua:

1. Sebabnya berasal dari orang yang ditabrak, sementara pengemudi sama sekali tidak mungkin menghindarinya. Contoh: Seorang mengendarai mobil dengan kondisi normal, tiba-tiba datang motor ‘*ngebut nyelonong*’ di depannya, sehingga tidak mungkin dihindari, atau ada orang tiba-tiba melompat di depannya. Untuk kasus ini, pengemudi tidak berkewajiban membayar ganti rugi. Karena sebab kecelakaan muncul dari pihak korban; 2. Sebab kecelakaan muncul dari pihak pengemudi. Contoh: Menabrak orang yang berjalan di trotoar, atau di wilayah yang bukan jalur mobil, atau mundur kemudian menabrak orang, dst.⁸

⁷<http://elhijrah.blogspot.co.id/2012/01/hukum-islam-mengenai-kecelakaan-.html>

⁸Ibid, <http://elhijrah.blogspot.co.id/2012/01/hukum-islam-mengenai-kecelakaan-.html>

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan korban tabrak lari yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korban Tabrak Lari Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas penulis menyimpulkan untuk membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terhadap korban tabrak lari dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap korban tabrak lari dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap korban tabrak lari dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap korban tabrak lari dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Adapun Kegunaan Penelitian adalah sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Fungsi dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran.⁹ Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan pengetahuan ilmu hukum khususnya perkembangan hukum Islam dalam konteks pidana (*Fiqh Jinayah*). Lebih lanjut diharapkan tulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

b) Secara Praktis

1) Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai subjek hukum, terkhusus masyarakat Indonesia yang mayoritas bergama Islam maka penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi diri sendiri maupun kelompok mengenai perkembangan hukum baik itu secara Hukum positif maupun Hukum Islam. Agar masyarakat sadar akan pentingnya mematuhi hukum secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.

2) Bagi Akademisi

Menambah *hasanah* pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia secara umum dan perkembangan hukum Islam secara khusus, serta sebagai masukan pada penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.

3) Bagi dunia Hukum

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta. 2013. hlm. 20.

Untuk memberikan masukan yang bermanfaat baik bagi penegak hukum maupun pemangku kebijakan agar lebih meningkatkan kualitas penerapan dan penegakan hukum dalam perkembangannya agar terciptanya rasa keadilan terhadap masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang tergolong jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan, baik berupa teori, konsep, dan ide.¹⁰

2. Jenis Data dan Sumber Hukum

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen-dokumen. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, laporan dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data skunder. Data skunder diperoleh dari berbagai bahan hukum meliputi:

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, Fiqh Jinayah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- 2) Bahan hukum skunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia, Internet, Koran dan lain sebagainya.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian. Baik tidaknya suatu penelitian dipengaruhi oleh teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu sendiri dapat dilakukan dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penulis menggunakan data sekunder sebagai data yang digunakan dalam menganalisa kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada:1993), hlm. 113

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi dokumen/studi pustaka dari bahan-bahan pustaka.¹² Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan studi dokumen adalah dengan melakukan analisa isi (*content analysis*). *Contentanalysis* adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen.

4. Analisa Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada. Kemudian akan dikumpulkan secara deduktif, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yang bersifat umum ke khusus. Oleh karena dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian hukum normatif, maka penulis menyatukan data yang diperoleh dengan hasil analisisnya yang dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini. Hal ini menyebabkan skripsi ini menjadi suatu kesatuan yang padu dan tidak hanya bersifat deskriptif belaka.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi penjelasan tentang yaitu latar belakang masalah serta batasan, rumusan masalah. Selanjutnya, dibahas pula tentang tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 12.

sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini, sehingga penelitian ini akan diketahui dengan jelas.

BAB II Tinjauan Umum yang berisikan tentang pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana dan unsur pidana, pengertian sanksi, dan pengertian kecelakaan lalu lintas dan pengertian korban tabrak lari.

BAB III Pembahasan yang berisikan tentang aturan hukum terhadap korban tabrak lari dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan tinjauan hukum Islam terhadap terhadap korban tabrak lari dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

BAB IV Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini dan berisi tentang kesimpulan dan saran dari bab pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran yang dapat diberikan oleh penulis.